



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) GRAHA BINA LANJUT USIA SEKAYU PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

#### **BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yang ramping akan tetapi multi fungsi;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi bidang sosial pada tingkat pelayanan lanjut usia, perlu dibentuk UPTD Graha Bina Lanjut Usia pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Graha Bina Lanjut Usia pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890.);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) GRAHA BINA LANJUT USIA SEKAYU PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Graha Bina Lanjut Usia Sekayu pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bidang Graha Bina Lanjut Usia Sekayu pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin;

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

1. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Graha Bina Lanjut Usia Sekayu** pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana teknis Dinas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Bidang Sosial;
2. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Graha Bina Lanjut Usia pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional dibawah binaan Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial;

3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Graha Bina Lanjut Usia pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

#### **Pasal 4**

- (1) **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Graha Bina Lanjut Usia Sekayu** pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lanjut usia terlantar yang berusia 60 tahun keatas untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan motivasi para lanjut usia dalam mengikuti pelayanan yang ada di Graha Bina Lanjut Usia;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Graha Bina Lanjut Usia Sekayu pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Identifikasi, observasi, seleksi dan penerimaan klien;
  - b. Konsultasi;
  - c. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) serta penyusunan rencana pemecahan masalah;
  - d. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan kesehatan;
  - e. Pembinaan fisik mental kerohaniawan;
  - f. Pemberian latihan keterampilan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan lansia;
  - g. Penyaluran kembali kepada keluarga;
  - h. Bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat diantaranya; dinas instansi terkait, dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit umum, kantor urusan agama, kantor camat dan partisipasi dari beberapa kelompok masyarakat;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

1. Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Graha Bina Lanjut Usia Sekayu, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD).
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyantunan / Pelayanan;
  - d. Seksi Pembinaan Kerohanian dan Keterampilan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Graha Bina Lanjut Usia Sekayu pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 6**

1. **Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Graha Bina Lanjut Usia Sekayu** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan serta penyantunan terhadap orang lanjut usia terlantar, agar dapat hidup secara wajar, ;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempunyai fungsi :
  - a. Pemberian motivasi, observasi dan identifikasi;
  - b. Pengungkapan dan penelaah masalah;
  - c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan, pemeliharaan dan perawatan;
  - d. Pelayanan pembinaan sosial dan mental;
  - e. Pemberian bimbingan dan usaha keterampilan;
  - f. Pemberian bimbingan kerohanian keagamaan.
3. **Kepala Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Pengelola surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan kearsipan;
  - b. Penyusunan rencana program, penyusunan data dan laporan kerja serta penyebaran informasi;
  - c. Pelaksanaan pengaturan jadwal bagi personil yang bertugas
4. **Seksi Penyantun / Pelayanan** mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan sosial kepada lanjut usia dalam panti/graha. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Penyantun / Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut;
  - a. Pelaksanaan motivasi, identifikasi dan konsultasi;
  - b. Pengungkapan masalah;
  - c. Pelaksanaan pelayanan, penampungan, pengasramaan, pemeliharaan dan perawatan.
5. **Seksi Pembinaan Kerohanian dan Keterampilan**, mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka bimbingan keterampilan dan pembinaan kerohanian keagamaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pembinaan kerohanian dan Penyaluran Keterampilan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pelayanan pembinaan fisik dan mental;
  - b. Pelaksanaan bimbingan usaha keterampilan;
  - c. Pelaksanaan bimbingan kerohanian keagamaan.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional**, apabila diperlukan dapat dibuat Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya, yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

**BAB VI  
ESELONERING**

**Pasal 7**

- (1) Eselonering Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Graha Bina Lanjut Usia Sekayu sebagai berikut :
  - a. Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a.
  - b. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.b.
  - c. Kepala Seksi jabatan non struktural.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan non struktural.
- (2) Eselonering UPTD ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD Graha Bina Lanjut Usia Sekayu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dan pertimbangan dari Kepala Dinas;
- (2) Petugas UPTD Graha Bina Lanjut Usia Sekayu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan Kepala UPTD Graha Bina Lanjut Usia Sekayu.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal                      Januari 2011

BUPATI MUSI BANYUASIN,

  
H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal                      Januari 2011


SEKRETARIS DERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

  
MUCHAMAD HANAFI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 NOMOR

**BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
GRAHA BINA LANJUT USIA SEKAYU  
PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUBA**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 4 Tahun 2011  
TANGGAL : 25 - Januari 2011**



**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

**H. PAHRI AZHARI**